

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI SULAWESI BARAT ATAS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PROSES PEMILIHAN UMUM 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 93/PL.01.1-Kpt /76/Prov/VIII/TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI SULAWESI BARAT ATAS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER: 02 /ADM/BWSL. PROV-30.00 /PEMILU/VIII/2018

**ABSTRAK :** Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat atas penyelesaian pelanggaran administrasi proses pemilihan umum Nomor Register 02/ADM/BWSL. PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018 memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan isi putusan penyelesaian pelanggaran administrasi proses pemilihan umum Nomor Permohonan: 02/ADM/BWSL. PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018; bahwa berdasarkan putusan penyelesaian pelanggaran administrasi proses pemilihan umum Nomor Permohonan: 02/ADM/BWSL. PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018, Termohon diperintahkan untuk memperbaiki tata cara dan prosedur Sub-Tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon dengan menerima dan melakukan verifikasi pengajuan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Partai Nasdem yang mencantumkan 5 (lima) bakal calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulbar 4 sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834),

**Dalam Keputusan KPU Nomor 93/PL.01.1-Kpt /76/Prov/VIII/TAHUN 2018 Tahun 2018 diatur tentang :** Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Atas Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Proses Pemilihan Umum Nomor Permohonan: 02/ADM/BWSL. PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018.
- Lampiran 2 Halaman.